



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tar**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

**MAYA**, Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 09 Maret 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Wijaya Kusuma VII RT 52, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah** membaca berkas perkara;

**Setelah** mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

**Setelah** mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 12 Desember 2024, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya setelah dirubah/diperbaiki, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477 / 1181 / 82.1 / bul / 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 16 September 2022 tertulis nama MAYA;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6473014903820004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 16 September 2022 tertulis MAYA;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6473011210090017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 16 September 2022 tertulis nama MAYA;
4. Bahwa pada saat Pemohon duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama, Pemohon tidak sengaja membuat kesalahan dengan menambahkan nama orang tua dibelakang nama Pemohon menjadi MAYA RAMLI dan dibenarkan dengan Surat Keterangan STTB Rusak Nomor 421.3/410/SMPNS yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Tarakan tanggal 17 September 2022;

Halaman 1 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 81/Pdt.P/2024/PN Tar



5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LU-09122019-0001 anak Pemohon yang bernama DAHLIA TALITA tertulis nama Pemohon yaitu ibu MAYA RAMLI KADIR;

6. Bahwa Pemohon Ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6571-LU-09122019-0001 dari nama MAYA RAMLI KADIR menjadi MAYA guna kepentingan pengurusan data anak ke depannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan penetapan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama pemohon yaitu MAYA RAMLI KADIR menjadi MAYA di kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 6571-LU-09122019-0001 atas nama DAHLIA TALITA;
3. Mengizinkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk memperbaiki nama MAYA RAMLI KADIR pada kutipan akta anak Pemohon Nomor : 6571-LU-09122019-0001 atas nama DAHLIA TALITA menjadi MAYA;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan Pemohon membaca permohonannya yang telah diperbaiki;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

**Menimbang**, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yakni SALMIAH dan NUR ASISAH;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas pada pokoknya adalah ingin mengganti Namanya di Akte Kelahiran Anaknya, yakni dari "MAYA RAMLI KADIR" menjadi "MAYA", sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon bernama MAYA di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1181/82.1/bul/1988, tanggal 16 September 2022, di Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6473014903820004 tanggal 16 September 2022, dan di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6473011210090017 tanggal 16 September 2022;
- **Bahwa benar** Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BUDI dan telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama DAHLIA TALITA sebagaimana Akta Kelahirannya Nomor 6571-LU-09122019-0001 tanggal 09 Desember 2019;
- **Bahwa benar** pada Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-09122019-0001 tanggal 09 Desember 2019 atas nama DAHLIA TALITA, nama Pemohon selaku Ibu, tertera MAYA RAMLI KADIR, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1181/82.1/bul/1988, tanggal 16 September 2022, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6473014903820004 tanggal 16 September 2022, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6473011210090017 tanggal 16 September 2022, yang kesemuanya nama Pemohon adalah MAYA;
- **Bahwa benar** RAMLI KADIR adalah nama Bapak Pemohon;
- **Bahwa benar** Pemohon ingin nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, adalah MAYA, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/1181/82.1/bul/1988, tanggal 16 September 2022, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6473014903820004 tanggal 16 September 2022, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6473011210090017 tanggal 16 September 2022;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan

Halaman 3 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 81/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya, dari MAYA RAMLI KADIR menjadi MAYA, menurut Hakim cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

**Mengingat** ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin perbaikan nama Pemohon dari MAYA RAMLI KADIR menjadi MAYA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6571-LU-09122019-0001 tanggal 09 Desember 2019 atas nama DAHLIA TALITA;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengganti nama ibu MAYA RAMLI KADIR menjadi ibu MAYA, pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6571-LU-09122019-0001 tanggal 09 Desember 2019 atas nama DAHLIA TALITA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **HANAFI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**HANAFI, S.H.**

**ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**

Halaman 4 dari 5

Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 81/Pdt.P/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Rincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 75.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
3	Materai	: Rp. 10.000,-
4	<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-

**J u m l a h : Rp.135.000,-**

**(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)**